

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan laju perekonomian global saat ini, telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap finansial baik dalam bentuk primer dan sekunder. Bisa dikatakan bahwa kebutuhan primer saat ini telah berkembang dan semakin beragam, tidak hanya mencakup sandang, pangan, maupun papan. Adapun bentuk lain yang dapat menjadi bagian dari kebutuhan primer yaitu investasi di pasar modal.

Pasar modal saat ini berkembang pesat dikarenakan perannya strategis terhadap perkembangan perekonomian dunia. Pasar modal selain menyediakan pembiayaan bagi perusahaan, juga berfungsi sebagai wahana investasi di pasar modal dan banyak dari masyarakat Indonesia yang menjadi bagian pada aktivitas tersebut.

Melalui UU Pasar Modal No. 8/1995, pasar modal didefinisikan sebagai salah satu aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan efek perusahaan *public* dan penawaran umum yang erat kaitannya dengan efek yang diterbitkan, beserta lembaga yang memiliki wewenang dengan efek. Pasar modal diartikan sebagai wadah yang

memfasilitasi antara pihak pemilik kelebihan dana dengan perusahaan yang membutuhkan dana dan menerbitkan efek atau saat ini kita kenal dengan istilah emiten.

Adapun UU Pasar Modal di dalamnya mengatur secara rinci kegiatan di pasar modal berupa kewenangan dari lembaga otoritas pasar modal, BEI beserta hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam pasar modal, dari pelanggaran hingga sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar dan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di dalamnya. Kaitannya dengan kewajiban emiten menekankan pada implementasinya memenuhi prinsip transparansi guna mewujudkan perlindungan hukum pemberi modal di pasar modal.

Pasar modal didefinisikan sebagai suatu bidang keuangan yang telah mengalami banyak perkembangan. Bahkan pasar modal sudah dijadikan sebagai sumber pendanaan utama sektor privat di Indonesia. Adapun data yang dimiliki oleh pemerintah nasional telah menunjukkan angka investor selalu meningkat. Seperti pada Januari 2022 jumlahnya telah mencapai 7,86 juta investor, dimana angka itu telah meningkat tiap bulan 5% dibandingkan posisi terakhirnya di pada 2021 dengan angka 7,45 juta.¹

¹ Kun Ismawati, dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, (Purbalingga: CV Eureka maedia aksara, 2022) h. 1.

Sebagai sarana pembangunan nasional, saat ini pasar modal sudah banyak berkembang dan posisinya telah dijadikan salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan negara. Khususnya dalam hal tingginya kebutuhan keuangan nasional dalam upaya mempertahankan perkembangan ekonomi.²

Pasar modal juga berperan yang sangat penting untuk para pihak yaitu investor individu dan badan usaha, hal tersebut disebabkan pihak yang memiliki dana (investor) dapat menyimpan dana tersebut untuk pada kegiatan investasi bersama emiten, sehingga pihak emiten memiliki dana tambahan dalam upaya perluasan aktivitas pada usahanya melalui para investor di pasar modal.

Investasi merupakan pengertian yang berkaitan dengan keuangan dan perekonomian, serta pilihan yang diambil oleh masyarakat. Manfaatnya tentu mempermudah kebutuhan masyarakat di masa depan. Karena rakyat menjadi lebih cerdas terhadap pola pikir dalam hal meningkatkan taraf hidup dari masa ke masa. Bagi para investor, pasar modal menjadi wadah dalam berinvestasi pada dana pribadinya. Hadirnya pasar modal tentu menjadikan pilihan investasi bertambah, hal tersebut

² Fenty Dwijayanti Edwar, *Efek di Pasar Modal Indonesia dalam Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023), h. 47.

membuka kesempatan lebih luas dalam pengoptimalan manfaat bagi para investor.³

Pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia di tahun 2023 per 27 Desember tumbuh sekitar 17,95% dan jumlah investor pasar modal menjadi 12,16 juta, angka tersebut naik sebesar 1,85 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat dengan angka 10,31 juta (tahun 2022).⁴

Adapun mekanisme dari pengelolaan perdagangan efek di pasar modal Indonesia saat ini berada di bawah kendali dari BEI, dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga pengawas pasar modalnya.⁵

Selanjutnya lembaga yang memiliki kendali dalam pasar modal disebut BEI yang diartikan sebagai pihak yang memiliki peran aktif dalam berjalannya segala kegiatan di pasar modal guna mencapai stabilitas serta transaksi perdagangan berjalan baik. Selain itu lahirnya BEI juga dibentuk sebagai upaya memberikan sektor jasa keuangan

³ Iluk Reskiyana dkk, "Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas Oleh BEI", Jurnal Diponegoro Law Review Vol. 5, No. 2, 2016, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10986> pada 20 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.

⁴ "Siaran Pers: Pasar Modal Indonesia Tumbuh di Tengah Dinamika Global, Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2023" <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pasar-Modal-Indonesia-Tumbuh-Di-Tengah-Dinamika-Global-Penutupan-Perdagangan-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2023.aspx> pada 7 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

⁵ IDX KP Kota Serang, "Sekolah Pasar Modal", pada 9 Oktober 2024 pukul 09:00.

beserta sistem keuangannya berjalan sesuai dengan aturan pada keseluruhan aspeknya dan dapat berkembang dalam melindungi kepentingan tiap masyarakat. Adapun BEI juga bertugas dalam hal memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum.⁶

Indonesia Stock Exchange atau dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah tempat bagi para calon investor yang akan memberi modal pada *trading* efek di Indonesia dengan memberi fasilitas pada aktivitas menanam modal, memberi kemudahan pada jual beli efek. BEI dirancang agar dapat bekerja sama dengan pemerintah nasional pada upaya peningkatan segala kegiatan pasar modal di bursa, memaksimalkan terkelolanya pembiayaan tingkat nasional secara transparansi informasinya (*price charge* dan *closing price*).⁷

BEI memiliki aturan sendiri yang ketat dan selalu mengawasi emiten dan investor dengan hati-hati. Adapun sanksi yang dikeluarkan oleh BEI yaitu suspensi (penghentian sementara), dimana pada kondisi ini anggota BEI yang dinyatakan telah diberikan sanksi berupa

⁶ M Fatchurrohman, Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Kun Ismawati, dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, (Purbalingga: CV Eureka maedia aksara, 2022), h. 37.

⁷ Rida Ristiyana, BEI dalam Kun Ismawati, dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, (Purbalingga: CV Eureka maedia aksara, 2022), h. 49.

suspensi tidak dapat memperjualkan semua efek di bursa, dan biasanya *suspense* berlangsung selama satu hingga dua sesi perdagangan.

Suspensi yang diberikan oleh BEI pada emiten atau perusahaan efek tentu saja akan berdampak pada seluruh kegiatan efek perusahaan di bursa menjadi terhenti. Kondisi tersebut juga memberi dampak pada investor jika perusahaan yang bersangkutan dihentikan dari aktivitasnya di bursa. Ketika suspensi saham diberikan, maka memberi dampak pada seluruh aktivitas di pasar modal suatu perusahaan sekuritas dan para investor terkena dampaknya, awalnya dengan menanam dana di pasar modal bertujuan agar mendapat deviden dan *capital gain*. Deviden yaitu mendapat bagian keuntungan dari penghasilan yang diperoleh perusahaan penerbit saham, sedangkan *capital gain* merupakan selisih dari harga jual dan harga beli.

Banyaknya risiko pada perdagangan bursa efek telah menjadi tanggung jawab investor menimbulkan munculnya aturan perlindungan hukum, yaitu memberikan hak pada investor disebabkan adanya beragam risiko pada perdagangan bursa efek itu. Sebagai *respons* dari perlindungan terhadap investor tersebut, erat kaitannya dengan wewenang serta tanggungan oleh BEI serta tugas

dalam memberi perlindungan dan mengawasi pada sektor jasa keuangan oleh OJK.

Adapun bagi investor perusahaan yang tersuspensi perdagangan efek, bentuk perlindungan hukumnya diatur pada UU Pasar Modal yang berisi aturan tentang prinsip keterbukaan. Pasal 1 angka 25 memberi definisi terkait prinsip keterbukaan yaitu syarat yang berbentuk pedoman umum untuk pihak emiten, perusahaan *public* serta para pihak lain yang terlibat dan tunduk pada aturan dalam UU Pasar Modal, guna sebagai wadah berbagi informasi satu sama lain seperti informasi material terkait usahanya atau efek yang berpengaruh pada masyarakat yaitu pihak pemberi modal atau pemilik saham dalam pengambilan suatu keputusan terkait pada efek tersebut.⁸

Sedangkan pada ajaran Islam, ekonomi Islam memiliki konsep sistem bersifat keseluruhan (integral) dan berlaku untuk umum (universal), yang sudah memuat aturan pada seluruh aspek hidup umatnya. Serta dijadikan sebagai petunjuk hidup (*way of life*), bagi umat muslim telah diatur di berbagai aspek, dalam urusan paling

⁸ Jessica Kandiawan, Christine, "Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Tercatat Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh BEI (Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (Gren) 2017), Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 2, Desember 2020 h. 556, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10581/6756/28914> pada 10 Februari 2024.

sederhana sampai rumit sekalipun, khususnya pada bidang ekonomi Islam.

Perkembangan signifikan dari pasar modal masih dianggap tidak dapat mendukung berkembangnya pasar modal pada prinsip syariah. Hingga pada tahun 1970, mayoritas penduduk yang menganut agama Islam tidak dapat ikut serta pada segala bentuk aktivitas investasi di pasar modal disebabkan adanya larangan dalam ajaran agamanya terhadap kegiatan suatu bisnis. Akhirnya sebagian badan Bursa Efek dunia merancang daftar indeks guna kegiatan usaha tersebut sesuai pada prinsip di hukum Islam.

Adapun beberapa rancangan tersebut pertama kali dikembangkan oleh negara yang dikenal dengan julukan *Uncle Sam* (AS) pada *The Amana Fund* melalui rilisnya *The North American Islamic Trust* sebagai *equity fund* pertama di dunia tahun 1986. Lalu 3 tahun selanjutnya Dow Jones Index meluncurkan juga DJMI (*Down Jones Islamic Market Index*). Yang memuat *Sharia Supervisory Board* (SSB) guna menyaring jenis-jenis saham halal didasarkan pada kegiatan bisnis dan rasio dari keuangannya.⁹

⁹ M Fatchurrohman, "Lembaga Terkait Pasar Modal Serta Perannya", dalam *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022) h.37.

Konsepsi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ditetapkan menjadi dasar dalam mengatur ekonomi nasional, tentu dapat membuat jalan dari sistem perekonomian negara jadi lebih terarah berdasarkan dengan tujuannya. Namun kenyataannya konsepsi syariah belum dapat diterapkan oleh banyak negara di dunia, khususnya mayoritas muslim.

Berdasarkan pembahasan tersebut, untuk itu penulis dalam penelitian ini hanya akan fokus pada “Perlindungan Hukum Investor atas Kerugian Pengenaan *Suspense* Saham Pasar Modal Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kota Serang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme penetapan *suspense* oleh Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor atas kerugian dari pengenaan suspensi saham di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Serang dan ditinjau dari *maslahah mursalah*?

C. Fokus Penelitian

Pembahasan dalam penulisan ini berfokus pada implementasi dari perlindungan hukum untuk investor

yang mengalami kerugian pengenaan suspensi saham ditinjau dari *masalah mursalah* Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan *suspense* oleh Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum investor atas kerugian dari pengenaan suspensi saham di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Serang dan ditinjau dari *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya di bidang investasi dan bentuk perlindungan hukum untuk investor ketika terjadi kerugian dalam investasi saham pasar modal, khususnya karena kondisi pengenaan suspensi saham serta ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pemerintah nasional dalam penyelesaian menghadapi kondisi suspensi saham dan upaya memberikan perlindungan hukum untuk investor atas pemberian suspensi yang diberikan oleh BEI dan ditinjau dari hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas, berikut merupakan pemaparan tinjauan umum dari penelitian ilmiah tersebut, sebelum mengangkat “Perlindungan Hukum Investor atas Kerugian Pengenaan *Suspensi* Saham Pasar Modal Ditinjau Dari *Maslahah Mursallah* (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kota Serang)”.

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Ansori Saputra Jaya, 2021, Fakultas	Pengenaan suspensi saham syariah dalam perspektif hukum Islam (studi pada	Implementasi pemberian Suspensi Saham Syariah BEI KCP Lampung disebabkan karena terdapat pelanggaran pihak emiten atau

	Syariah UIN Raden Intan Lampung ¹⁰	BEI Kantor Perwakilan Bandar Lampung)	biasa disebut pemilik perusahaan investasi, dimana emiten bersangkutan mendapat sanksi oleh BEI yaitu berupa denda dan perusahaan di bekukan, sedangkan ditinjau dari hukum Islam <i>suspend</i> saham syariah yaitu boleh karena dianggap tidak melanggar rukun dan syarat sah dari saham syariah, serta sebagai bentuk sanksi karena melanggar hukum untuk emiten.
2.	Diah Ayu Ambarsari, 2017, Fakultas Hukum UII	Kepastian hukum bagi perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh BEI (Studi Terhadap	Sanksi <i>suspend</i> untuk perusahaan tercatat yaitu diberikan keharusan dalam memenuhi akibat yang muncul dari pelanggaran. Dan akan dinyatakan bebas dari <i>suspend</i>

¹⁰ Ansori Saputra Jaya, *Pengenaan Suspensi Saham Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BEI KP Bandar Lampung)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/16963/> pada 12-02-2024 pukul 19.00 WIB.

	Yogyakarta. ¹¹	Suspensi PT. Leo Investments Tbk (ITTG), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA))	apabila sudah memenuhi akan dinyatakan bebas dari sanksi suspensi tersebut. Adapun waktu <i>suspend</i> tidak diberikan kepastian hukum biasanya melebihi 2 tahun di sebagian sampai seluruh pasar sekunder.
3.	Aditya Indrawan, 2022, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah	Pertanggungjawaban hukum pemegang saham dalam prinsip <i>Piercing the Corporate Veil</i> .	Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 96/PDT.G/2017/PN.J KT.SEL tidak bertentangan dengan doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> dan aturan yang berlaku tentang pertanggungjawaban pemegang saham

¹¹ Diah Ayu Ambarsari, *Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh BEI (Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (ITTG), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA))*, (Skripsi Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28208> pada 12 Februari 2024 pukul 17.00 WIB.

	Jakarta. ¹²		pada Perseroan Terbatas di Indonesia.
4.	Cinthy Christina Siahaan, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. ¹³	Suspensi Perusahaan Efek Oleh BEI	Kebijakan BEI tentang suspensi yang diberikan kepada perusahaan efek yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor. Adapun perlindungan hukum represif bagi investor yang mengalami kerugian disebabkan suspensi adalah mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 UU Pasar Modal No. 8/1995 dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013.

¹² Aditya Indrawan, *Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Dalam Prinsip Piercing The Corporate Veil*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), diunduh dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63294> pada 13 Februari 2024 pukul 08.00 WIB.

¹³ Cinthy Christina Siahaan, *Suspensi Perusahaan Efek Oleh BEI*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), diakses dari <https://scholar.unand.ac.id/121683/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf> pada 3 April 2024 pukul 11.00 WIB.

			Investor juga melaporkan perusahaan efek tersebut kepada OJK berdasarkan ketentuan ayat 1, Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum preventif kepada pemodal didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 yang perusahaan efek yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pasar modal dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK.
5.	Fariz Wahyu Hidayat, 2019, Fakultas Hukum	Analisa yuridis perlindungan investor dalam hal terjadi suspensi saham oleh	UMA (<i>Unusual Market Activity</i>) adalah suatu pergerakan harga saham yang diperoleh dari aktivitas

	Universitas Diponegoro Semarang ¹⁴	BEI melalui penetapan UMA (<i>Unusual Market Activity</i>).	perdagangan yang tidak biasa untuk suatu kurun waktu tertentu di Bursa, yang menurut penilaian Bursa dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan perdagangan efek yang efisien, wajar dan teratur. Ketentuan di Peraturan No. II isinya hanya terkait tata cara penetapan UMA secara garis besar dan tidak tercantum tentang teknis berapa kali durasi suspensi, jangka waktu ditetapkannya UMA, dan periode suspensi. Dapat disimpulkan yaitu UMA sebagai salah satu penyebab BEI menetapkan
--	---	---	--

¹⁴ Fariz Wahyu Hidayat, *Analisa yuridis perlindungan investor dalam hal terjadi suspensi saham oleh BEI melalui penetapan UMA (Unusual Market Activity)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019), diunduh dari https://eprints2.undip.ac.id/view/creators/HIDAYAT=3ARB_FARIZ_WAHYU=3A=3A.html pada 1 April 2024 pukul 08.00 WIB.

			tindakan lebih lanjut sebagai bentuk perlindungan investor perlu diatur secara lebih spesifik guna menciptakan suatu perdagangan saham yang kondusif dan memberi keyakinan untuk investor, dan BEI diharapkan lebih rinci dalam transparansi informasi agar para emiten dan investor terpenuhi dalam setiap aktivitas perdagangan.
--	--	--	--

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penulisan yang akan diteliti dengan skripsi terdahulu tersebut yaitu akan meneliti tentang “Perlindungan Hukum Investor atas Kerugian Pengenaan *Suspense* Saham Pasar Modal Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Serang)” dan terletak pada fokus masalah dan pembahasan yang terjadi, pada penulisan ini penulis hanya fokus perlindungan yang akan didapat oleh investor jika suatu perusahaan atau emiten dikenakan suspend oleh BEI, terlebih lagi apabila investor mengalami kerugian karena kondisi tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

1. Investasi

a. Investasi Perspektif Hukum Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem keilmuan yang membahas permasalahan ekonomi, sama halnya dengan konsepsi perekonomian konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem perekonomian Islam, nilai-nilai syariah dijadikan dasar dan acuan pada segala aktivitasnya.

Maslahah mursalah menurut Al-Ghazali adalah segala (*maslahah*) yang tidak terdapat bukti baginya dari syara' dalam bentuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.¹⁵ *Maslahah* dalam penelitian ini dikhususkan sebagai tinjauan perlindungan hukum investor atas terjadinya suspensi saham pasar modal.

Maslahah mursalah didefinisikan sebagai menetapkan hukum untuk hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang bertumpu pada asas memperoleh manfaat dan menghindari

¹⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “*Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, no. 1, 2018, h. 65. Diunduh dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> pada 25 Maret 2024 pukul 06.00.

kerusakan. Adapun hakikat dari *maslahah mursalah* yaitu sesuatu hak yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) dan menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Dalam menetapkan hukum, segala hal yang baik menurut akal harus sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), meski tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.¹⁶

Islam merumuskan sistem ekonomi yang berakar pada hukum syariah, yang dijadikan dasar dan landasan seluruh aktivitas umat Islam. Ajaran dalam Islam memiliki tujuan syariat (*maqashid syariah*) dan petunjuk dalam menjalankannya (strategi) dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut sendiri berkaitan dengan kepentingan umat manusia dalam tercapainya hidup yang baik dan sejahtera, juga memberi nilai besar dalam persatuan dan keadilan sosial-ekonomi, serta memerlukan keseimbangan tingkat kepuasan dari materi dan rohani.¹⁷

¹⁶ Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 3.

¹⁷ Kurniasih setyagustina, dkk. *Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV Widina Media Utama, 2023), h. 2.

Pada konteks teori hukum yang dipraktikkan dalam sistem perekonomian Islam dan harta dalam Islam, baik produk ataupun institusinya merupakan aturan yang selalu berpedoman pada kaidah *maqasid syariah* dan sejalan dengan tujuan syariat yaitu maslahat, karenanya sistem perekonomian Islam tidak menerima usulan dari ilmu ekonomi neoklasik yang asumsinya hanya bertujuan pada maksimalnya keuntungan saja.¹⁸

Abu Al-Hasan Al-Amiri (381 H) adalah seorang filosof besar yang tertarik pada filsafat, fikih Islam dan teologi. Beliau juga sebagai tokoh muslim yang telah banyak mempelajari buku filsafat Yunani. Adapun karya yang populer yaitu *Al-I'lam Bi Manaqib al-Islam*, isinya menjelaskan suatu yang pada masa berikutnya dikenal dengan lima tujuan utama (*al-daruriyyat al-khamsu*), terdiri dari:¹⁹

- 1) Melindungi agama (*hifz al-din*)
- 2) Melindungi akal (*hifz al-aql*)
- 3) Melindungi jiwa (*hifz al-nafs*)
- 4) Melindungi keturunan (*hifz al-nasl*)

¹⁸ Zulham, dan Mustapa Kamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 269.

¹⁹ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, Juli 2021), h. 65

5) Melindungi harta (*hifz al-mal*)

Para ulama menggolongkan *masalahah* menjadi tiga bagian ditinjau dari kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Ketiga bagian tersebut yaitu *al-maslahah al-daruriyyah* (primer), *al-maslahah al-hajiyah* (sekunder), dan *al-maslahah al-tahsiniyah* (tersier).²⁰

Pertama, *al-maqashid daruriyyah* atau *maqashid syariah* merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada atau secara sederhana disebut kebutuhan primer. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka kemaslahatan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat akan terancam. Dalam hal untuk memelihara harta (*hifz al-mal*), ajaran Islam telah merumuskannya dalam hukum muamalah yang sistematis dan dengan tegas dilarang melakukan upaya yang merusak seperti melakukan pencurian dan sebagainya.

Dalam hal mendapat harta, Islam melarang memperoleh kekayaan melalui jalan yang tidak benar, sebagaimana dalam firman Allah berfirman:

²⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 24.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَسْوَطِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَلْسِنَةٍ أُنْثَىٰ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu melalui jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²¹

Kemudian Allah juga melarang menyia-nyiaikan harta yang kita miliki, baik menempatkan harta tersebut untuk bisnis maupun investasi, semuanya harus memperhatikan dan melindungi harta tersebut dari kehilangan dan kerusakan agar tidak terbuang percuma atau boros.

Melalui perkembangan perekonomian syariah di Indonesia pasar modal bukan hanya memberikan sarana investasi dalam bentuk konvensional saja, sebagaimana pasar modal syariah juga memberikan investasi saham konvensional, namun juga terdapat prinsip dalam syariah yang diatur tersendiri melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI N0.40.DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah.²²

²¹ QS. Al-Baqarah (2) : Ayat 188.

²² Rano Karno, *Saham dan Saham Syariah Indonesia dalam Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023), h. 87.

b. Investasi Perspektif Hukum Positif

Dunia investasi telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan investasi dianggap sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam memperbaiki pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Berinvestasi di pasar memberikan investor pilihan jangka pendek hingga panjang dan memberikan penawaran menarik kepada masing-masing investor yang akan menyimpan modal uangnya di pasar modal.

Dari pengertian tersebut, jadi investasi saham merupakan tindakan menyalurkan sumber dana saat ini diharapkan mendapat keuntungan di waktu mendatang, melalui pembelian surat berharga berupa saham untuk memperoleh keuntungan tambahan dari dana yang dikeluarkan untuk investasi pada perdagangan saham di bursa efek.

Karena dampak perannya yang strategis terhadap perkembangan perekonomian dunia, pasar modal saat ini berkembang sangat pesat. Kondisi ini telah melatarbelakangi lahirnya UU Pasar Modal No. 8/1995 sebagai penjamin kepastian hukum untuk semua pihak yang beraktivitas di pasar modal

dan memberikan perlindungan bagi pemberi modal dari kegiatan yang merugikan. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas di pasar modal diatur oleh aturan yang dibuat oleh OJK dan BEI, seperti syarat-syarat pencatatan, alur perdagangan, pengawasan hingga suspensi untuk emiten.

Pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia di tahun 2023 per 27 Desember tumbuh sekitar 17,95% dengan jumlah investor pasar modal menjadi 12,16 juta, angka tersebut naik sebesar 1,85 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat dengan angka 10,31 juta (tahun 2022).

Secara umum perusahaan besar mencatatkan sahamnya di bursa membuat perusahaan terbuka untuk umum, tujuannya yaitu untuk memperoleh dana baru dari masyarakat. Banyak industri dan perusahaan menggunakan institusi pasar modal guna media dapat menarik investor dan memperkuat posisi keuangan.

Sebagai bagian keanggotaan bursa, perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada investor, yaitu terkait pembayaran keanggotaan bursa pada BEI dan menyediakan transparansi informasi pelaporan keuangan

perusahaan setiap triwulan. Hal ini berguna untuk investor ketahui, sehingga mereka dapat memahami situasinya serta perkembangan perusahaan.²³

2. Saham

Dalam berinvestasi di pasar modal khususnya pada saham, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor sebaiknya menggali informasi prospek dari perusahaan penerbit saham atau paling tidak memahami keadaan perusahaan tempat ia berinvestasi, karena setiap investasi memiliki risiko.²⁴

Saham merupakan surat berharga yang memiliki sifat hak milik. Bermakna bahwa pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Semakin banyak jumlah saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya pada perusahaan itu. Adapun keuntungan yang dihasilkan dari saham disebut dividen yang pembagiannya diputuskan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan atau bukti penyertaan modal terhadap suatu perusahaan. Misalnya, jika kita merupakan

²³ IDX Banten, *Seminar Belajar Investasi Untuk Pemula*, Kantor Perwakilan Cabang BEI Banten, Pada 9 Agustus 2024 pukul 09:00.

²⁴ OJK, *Buku Saku...* hlm. 214

pemegang saham pada perusahaan A, maka kita memiliki hak atas keuntungan dan harta kekayaan perusahaan tersebut, setra kita dapat ikut serta pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pencapaian positif nasional juga tercermin dari semakin besarnya minat masyarakat dalam investasi di pasar modal, jumlahnya meningkat dari 811.000 menjadi 5,25 juta investor saham.

Untuk menjadi investor saham, langkah awal yang dilakukan yaitu membuka rekening efek di perusahaan yang telah terdaftar di OJK. Saat ini OJK telah memberi akses mudah dalam hal membuka rekening efek yaitu dengan sistem digital atau *online*. Ini merupakan inisiatif OJK dalam upaya meningkatkan jumlah investor, termasuk nilai transaksi harian yang dibawa oleh *order* secara *online*.

Secara umum langkah-langkah sebelum berinvestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tentukan berapa banyak “besaran dana dan waktu” yang akan di investasikan
- b. Memahami jenis investasi
- c. Memilih produk investasi yang sesuai
- d. Meluangkan waktu untuk mempelajari pilihan investasi

- e. Mengatur strategi untuk menjalankan pilihan investasinya.

3. Suspensi saham

Suspensi saham merupakan penghentian sementara waktu perdagangan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan bursa pada emiten dan investor, agar emiten dapat menyesuaikan kembali dalam berlangsungnya transaksi di bursa dan menghindari investor mendapat kerugian yang berlebih, tetapi jika suspensi itu tidak memberikan hasil yang positif, maka bursa dapat menghapus pencatatan dari emiten.²⁵

Suspensi diatur dalam *Kep-00086/BEI/10-2011*
Perihal: Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi dan
Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Suspensi adalah bentuk peringatan BEI untuk emiten dengan menghentikan sementara perdagangan, sebelum diumumkan berita penting atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan transaksi jual dan beli.

²⁵ Katherine Septia Ulina Bonjou, Yudho Taruno Muryanto, "Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor", *Jurnal Privat Law* Vol. VII, No. 1, Januari - Juni 2019, diunduh dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/30146> pada 14 Februari 2024 pukul 16.00.

BEI dapat memutuskan apakah akan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan yang terkena dampak, lalu memberi pengumuman atau berita tepat kepada publik. Jika pemberitahuan tersebut tidak memungkinkan, pelaksana (regulator) BEI dapat memberi penghentian perdagangan dalam menstabilkan harga yang terpengaruh oleh rumor atau perkembangan berita. Perkembangan yang tidak stabil mencakup pengumuman *merger*, laporan rugi laba, atau penemuan sumber yang penting.²⁶

Untuk lembaga yang berwenang yaitu OJK dan BEI, adapun perbedaan peran keduanya yaitu, OJK merupakan otoritas tertinggi di pasar modal dan mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi pihak-pihak serta kegiatan di sektor keuangan, termasuk pasar modal. UU Pasar Modal memberikan wewenang kepada BEI untuk mengenakan sanksi administratif sebagai organisasi pasar modal.²⁷

BEI sebagai *self-regulatory Organization* (SRO) mempunyai wewenang untuk merumuskan peraturan dan mengatur dirinya sendiri dan para anggotanya.

²⁶ Victor Purba, Kamus Umum Pasar Modal cet. 1, (Jakarta: UI Press, 2000), h. 230-231.

²⁷ OJK, Buku saku pasar modal (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023), h. 256.

Sanksi administratif di lingkungan BEI didasarkan pada ketentuan sanksi Peraturan BEI I-H terkait putusan direksi Bursa Efek Jakarta untuk menetapkan sanksi penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat, No: Kep 307/BEJ/2004 yang diterapkan pada PT Bursa Efek Jakarta Hal itu kembali ditegaskan dalam surat edaran direksi perseroan bernomor SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (suspensi).

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh ketika melakukan penelitian. Dalam bidang metodologi hukum dibedakan atas ajaran ilmu dan ajaran praktik hukum. Dalam ajaran keilmuan membahas terkait metode penelitian hukum yang berdasarkan pada sifat keilmuan ilmu hukum dan landasan teoretis-filosofisnya dengan mengacu pada landasan yuridis. Metode penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yaitu normatif dan empiris. Metode penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang

meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya yaitu norma hukum, sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.²⁸

Selanjutnya jenis pendekatan yang digunakan pada penyusunan skripsi ini, yaitu: Pendekatan Sosio-Legal. Pendekatan ini merupakan kegiatan mengkaji peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, dikaitkan dengan aspek hukum dengan mengkaji dan menganalisis hierarki dari aturan UU terkait masalah yang akan di teliti lebih lanjut.

2. Sumber bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah sumber yang telah memperoleh keabsahan hukum dari pemerintah mencakup peraturan negara, dokumen pemerintah, dan sejenisnya.²⁹

Secara umum bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 12.

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi...*, h. 190.

- 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI N0.40.DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah.
 - 4). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.
 - 5). Surat Edaran Direksi Perseroan No. SE-008/BEJ/08-2004, tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat.
 - 6). Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.
- b. Bahan Hukum Sekunder.
- Bahan hukum sekunder yaitu sumber ilmiah yang tidak termasuk pada kategori sumber hukum primer kemudian disebut bahan hukum sekunder.³⁰ Bersifat sebagai pendukung, bersumber dari bahan hukum yang akan membantu dalam proses penyusunan dan memahami permasalahan yang akan diteliti yang diperoleh dari buku hukum (*text books*), penerbitan berkala (*journal law review*), pendapat pakar hukum yang termuat dalam media massa, dan hasil penelitian.

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi...*, h. 143.

- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet (khususnya situs lembaga pemerintahan yang berkaitan).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik kepustakaan (*library research*) dan teknik wawancara (*interview*). Studi kepustakaan sendiri dilakukan dengan memperoleh bahan hukum atau dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian akan dikaji isinya serta diperoleh pemahaman melalui bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang telah diperoleh lalu disusun secara sistematis. Hasil analisis tersebut kemudian dilanjutkan melalui teknik analisis bahan hukum yaitu dengan teknik deskriptif yang

memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum dan kondisi hukum, sehingga diperoleh kesimpulan yang akan menjawab permasalahan. Dengan teknik deskriptif analisis akan dipaparkan apa adanya terkait suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.³¹

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung terhadap objek kajian yang akan diteliti dengan tujuan mendapat pemahaman terhadap suatu isu. Pada tahap penelitian ini, penulis menggunakan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya dalam mengamati objek penelitian dan memperoleh informasi lebih lanjut yang dibutuhkan dalam penelitian selanjutnya.

b. Wawancara

Selanjutnya teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian pada pihak responden atau informan. Secara umum wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan interaksi antar dua pihak yaitu

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian...* h. 152.

narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara sendiri dinilai sebagai metode efektif dalam memperoleh pengetahuan lebih mendalam terhadap suatu isu atau topik disampaikan dari pihak yang memberikan penjelasan dan pengalaman yang berkaitan dengan isu penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu aktivitas mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, surat kabar atau berita digital, catatan, majalah dan lainnya pada tahap ini diperlukan kegiatan pencatatan di tiap keterangan yang diperoleh.

5. Pedoman Penulisan

Pada proses penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mengacu pada buku yang berjudul “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin”.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini diperlukan kerangka yang sistematis guna memudahkan dalam penyusunan dan pengembangan terhadap isi skripsi ini,

yang terdiri dari 5 (lima) bab yang satu dan lainnya saling berkaitan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang Definisi Pasar Modal, Definisi Investasi Saham, Definisi Suspensi, Definisi dan Kewenangan Lembaga Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Profil Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Serang, Peran Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Cabang Serang dalam masyarakat, Tugas dan Fungsi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Cabang Serang, Visi dan Misi, Program, Struktur organisasi BEI Kantor

Perwakilan Cabang Serang, Tujuan dan Sasaran
BEI KCP Serang dan pelayanan BEI.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini akan memuat temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Suspensi Saham, Hambatan dan Solusi Serta Dampak dari Pengenaan Suspensi di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Serang dan Ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran, yaitu setelah dilakukan penelitian, maka ditarik Kesimpulan sebagai jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang akan dibahas dan saran dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian.³²

³² *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 56.